

PERUBAHAN – PENUNJUKAN – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2022

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 24 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN MUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 13/HK.03.1/6411/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
 - Dasar Hukum UU NO 7 TAHUN 2017; PP NO 81 TAHUN 2010; KEMENPAN RB NO 25 TAHUN 2020; KEMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020; PKPU NO 8 TAHUN 2019; PKPU NO 14 TAHUN 2010; KPT NO 612 TAHUN 2020; KPTSNO 314 TAHUN 2022; KPTSJ NO 252 TAHUN 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 13/HK.03.1/6411/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2022.
 - Lampiran 5 Halaman.